



BUPATI MUNA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA  
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUNA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD T.A 2025 maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muna Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUNA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

APBD Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp1.267.416.758.000,00 (*satu triliun dua ratus enam puluh tujuh milyar empat ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp57.110.851.000,00 (*lima puluh tujuh milyar seratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.210.305.907.000,00 (*satu triliun dua ratus sepuluh milyar tiga ratus lima juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah*) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp. 1.259.216.758.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	(Rp. 57.110.851.000,00)
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 1.202.105.907.000,00
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 1.235.020.157.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	(Rp. 57.110.851.000,00)
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp. 1.177.909.306.000,00
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp. 24.196.601.000,00
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1. Semula	Rp. 8.200.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 8.200.000.000,00
b. Pengeluaran	
1. Semula	Rp. 32.396.601.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 32.396.601.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	(Rp. 24.196.601.000,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 30 April 2025

BUPATI MUNA,



BACHRUN

Diundangkan di Raha  
pada tanggal 30 April 2025

SEKRETARIS DAERAH,



EDDY UGA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2025 NOMOR